

TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA
(Studi Kasus TKW Asal Jawa Tengah dengan Pendekatan Fenomenologi)
The Indonesian Workers in Malaysia
(A Case Study: The Female Workers From Central Java With a Fenomenology Approach)

Tjipto Subadi

FKIP dan Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta
E-mail: tjiptosubadi@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to examine (1) the main cause of the female workers (FWs) in Malaysia from Central Java, Indonesia tortured by their employers, (2) the responsibility of the BP3TKI as an agency sending FWs if there is a problem of the FWs, (3) the steps the Indonesian and Malaysian government take to cope with the case of the Indonesian Labors (ILs) tortured by their employers, and (4) the model of cooperation for sending ILs to Malaysia professionally. The study used a phenomenology qualitative approach with a social paradigm definition of micro analysis. The subjects were the FWs in Malaysia tortured by their employers. The data gathering used an observation, documentation and interview method. The data analysis employed a method of first order understanding and second order understanding with an interactive model, including data reduction, data display and conclusion/verification. The findings show that (1) the main cause of torturing against the FWs is a miscommunication, low competency, cultural difference, feudalism behavior, bad institutional structure and difference in Act. (2) The responsibilities of the BP3TKI are legitimate and non-legitimate. (3) The steps the Indonesian government takes are (i) providing a guarantee to employers who do not have any problem for employing the Indonesian workers, (ii) establishing a Cooperation Agency for Problem Solving, (iii) giving one-day or one-week furlough to the FWs, (iv) if there is no furlough, an employer will give any compensation to them, (v) all the problems of the FWs must be resolved by the Indonesian and Malaysian Cooperation Association, and (vi) revising the Memo of Understanding (MoU) of the Labor Force. (4) The model of cooperation for sending the WFs to Malaysia is revising and completing the MoU, containing, among others, high wage, furlough, passport holders by (LIs), task force establishment, Labor Force Act, equal-working appointment, a great priority of human values and anti-slavery, discrimination, gender and anti-trade of human.

Keywords: *Torturing, Human Values, Anti-slavery*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) penyebab utama dari pekerja wanita (TKW) di Malaysia dari Jawa Tengah, Indonesia disiksa oleh majikan mereka, (2) tanggung jawab BP3TKI sebagai lembaga mengirim TKW jika ada masalah TKW, (3) langkah-langkah pemerintah Indonesia dan Malaysia ambil untuk mengatasi kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) disiksa oleh majikan mereka, dan (4) model kerja sama untuk mengirimkan TKI ke Malaysia secara profesional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dengan definisi paradigma sosial

dari analisis mikro. Subyek adalah TKW di Malaysia disiksa oleh majikan mereka. Pengumpulan data yang digunakan observasi, dokumentasi dan metode wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode pemahaman urutan pertama dan pengertian orde dua dengan model interaktif, termasuk reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan / verifikasi. Temuan menunjukkan bahwa (1) penyebab utama menyiksa terhadap TKW adalah miskomunikasi, kompetensi rendah, perbedaan budaya, perilaku feodalisme, struktur kelembagaan buruk dan perbedaan dalam Undang-Undang. (2) Tanggung jawab BP3TKI adalah sah dan non-sah. (3) Langkah-langkah pemerintah Indonesia yang perlu dilakukan adalah (i) memberikan jaminan kepada pengusaha yang tidak memiliki masalah untuk mempekerjakan para pekerja Indonesia, (ii) membentuk Badan Kerjasama untuk Pemecahan Masalah, (iii) memberikan satu hari atau satu minggu cuti ke TKW, (iv) jika ada cuti, majikan akan memberikan kompensasi kepada mereka, (v) semua masalah dari TKW harus diselesaikan oleh Asosiasi Kerjasama Indonesia dan Malaysia, dan (vi) merevisi Nota Kesepahaman (MoU) dari Angkatan Kerja. (4) Model kerjasama untuk pengiriman TKW ke Malaysia adalah merevisi dan menyelesaikan MoU, yang berisi, antara lain, upah yang tinggi, cuti, pemegang paspor, satuan tugas pendirian, Angkatan Kerja Undang-undang, penunjukan sama-kerja, prioritas besar nilai-nilai kemanusiaan dan anti-perbudakan, diskriminasi, gender dan anti-perdagangan manusia.

Kata kunci: menyiksa, nilai manusia, anti-perbudakan

PENDAHULUAN

Secara formal mobilitas penduduk di Indonesia yang dikenal dengan nama migrasi telah dimulai pada tahun 1905 dengan motif memenuhi permintaan akan kebutuhan pekerjaan perkebunan. Pemerintah Belanda waktu itu telah memindahkan 155 Kepala Keluarga dari Jawa ke Gedong Tataan Sumatra Selatan (Mantra, 1988: 160). Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1980 menunjukkan bahwa migrasi ke luar Jawa sebanyak 2.402.557 jiwa dan migrasi masuk ke Jawa sebanyak 1.804.115 jiwa. Sedangkan pada tahun 1990, migrasi ke luar Jawa sebanyak 3.416.923 jiwa dan migrasi masuk ke Jawa 3.058.725 jiwa (Firman, 1994: 6). Di Jawa Tengah jumlah transmigrasi selama kurun waktu 2002-2007 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2003 dari target 1.249 KK dapat terealisasi 1.087 KK dengan jumlah jiwa 3.989 orang, sementara pada tahun 2007 dari target 856 KK dapat terealisasi 581 KK dengan jumlah jiwa

2.158 orang (Mardiyanto, RPJM-D Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013).

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah pada tahun 2004 dicerminkan dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) sebanyak 15.892.588 orang terdiri dari laki-laki 9.514.816 orang (59,87%) dan perempuan 6.377.772 orang (40,13%). Jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 14.230.276 orang, terdiri dari laki-laki 8.614.571 (60,54%) dan perempuan 5.615.705 (39,46%). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 71,70% dengan proporsi laki-laki 87,68% dan perempuan 56,37%. Dilihat dari lapangan pekerjaan, maka sektor pertanian masih cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu tercatat 39,10%, kemudian sektor perdagangan (19,17%), industri pengolahan (16,32%), dan jasa (14,51%) selebihnya bekerja di sektor perdagangan, konstruksi, listrik, gas dan air pertambangan dan penggalian, angkutan, komunikasi dan keuangan. (Mardiyanto, 2004: 115-116).

Jumlah pengangguran di Jawa Tengah cukup tinggi yaitu sebanyak 984.234 (2002), 912.513 orang (2003), 1.299.220 (2004), 1.422.256 orang (2005), dan 1.296.000 (2006). Jumlah penduduk yang termasuk kelompok setengah pengangguran sebanyak 5.350.413 orang (2002), 5.238.231 (2003), 5.394.865 orang (2004), 5.185.409 orang (2005), dan 5.062.062 orang (2006) (RPJM-D Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013). Cukup tingginya angka pengangguran dikarenakan terbatasnya lapangan kerja, meskipun telah diupayakan melalui pemberian pelatihan, pembinaan usaha mandiri, pembinaan sektor informal, peningkatan usaha ekonomi produktif dan perluasan kesempatan kerja ke luar negeri. Pada tahun 2002 terdapat eksodus sejumlah 6.536 KK (25.239 jiwa) di Jawa Tengah. (Mardiyanto, 2004: 115-116).

Dominasi faktor ekonomi dianggap sebagai alasan utama seseorang bermigrasi, seperti penelitian Temple (1974), Hugo (1975, 1982), Mantra (1988), Sjahrir (1990), Mulyantoro (1991), Todaro (1992), Sutomo (1993). Padahal ada faktor lain yang harus dipertimbangkan yaitu faktor jaringan sosial, jaminan kesehatan dan jaminan keamanan, yang belum dikaji. Penelitian Subadi (2004) yang berjudul: *Migrasi Masyarakat Desa Tegalombo (Suatu Kajian Migrasi Sirkuler dari Perspektif Fenomenologi)*, berkesimpulan bahwa proses pengambilan keputusan seseorang melakukan *migrasi sirkuler* tergantung pada ada dan tidaknya kesadaran (kesadaran jaringan sosial, kesadaran keuntungan ekonomi, kesadaran jaminan kesehatan dan kesadaran jaminan keamanan).

Fenomena ini bisa diasumsikan seperti pengiriman TKW ke negara penyerap tenaga kerja Indonesia bahwa alasan utama mereka menjadi TKW adalah karena masalah ekonomi, rendahnya upah tenaga

kerja Indonesia, hal ini mendorong Tenaga Kerja Indonesia termasuk Tenaga Kerja Wanita Indonesia (TKW) memilih menjadi Tenaga Kerja Luar Negeri, sebab menjadi TKW ke luar negeri upahnya lebih besar jika dibanding bekerja di negerinya sendiri (Indonesia), dan Malaysia menjadi salah satu pilihan negara tujuan TKW asal Jawa Tengah.

Ahmad Kamil Mohamed (2007), menjelaskan bahwa Malaysia merupakan salah satu negara pengimport buruh asing terbesar di Asia. Lebih kurang 20 % dari tenaga kerjanya terdiri dari pada warga asing, yang sebahagian besar ditempatkan di dalam bidang pembinaan, ladang kelapa sawit dan perkhidmatan domestik. Hampir setengah juta warga asing haram, kebanyakannya warga Indonesia telah meninggalkan Malaysia semasa program pengampunan yang berakhir 28 Februari 2004. Keadaan ini telah menyebabkan kekurangan tenaga kerja yang banyak di Malaysia dan menyebabkan kerugian berjuta-juta ringgit terhadap industri terbabit (Utusan Malaysia, 2009).

Indonesia menjadi salah satu sumber tenaga kerja terbesar di Malaysia. Salah satu penyumbang TKW cukup besar adalah Propinsi Jawa Tengah, khususnya melalui kota Semarang. Bagi pemerintah Indonesia, arus TKI/TKW ke Malaysia adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah pengangguran serta memberikan kontribusi bagi pemasukan devisa negara. Diperkirakan bahwa setiap tahun pemasukan devisa sebesar US\$ 2,6 juta dibawa masuk ke Indonesia oleh para TKI/TKW yang bekerja di luar negeri (Darwin, dkk., 2005: 280). Menurut catatan Distransnaker dan Kependudukan Propinsi Jawa Tengah remitan yang dikirim para TKI/TKW ke Jawa Tengah sebesar Rp. 926.085.803.912. (Distransnaker dan Kependudukan, 2009)


Pengiriman TKW ke luar negeri pada satu sisi memang dibutuhkan pemerintah untuk mengatasi pengangguran, tetapi pada sisi yang lain muncul banyak masalah yang dihadapi TKI/TKW di negara tujuan, seperti kasus-kasus penyiksaan TKW oleh majikan di Malaysia yang menimpa Pujianti, Siti Hajar, Modesta, Sutilah, Siti Musriah dan Alm Agus Mugiyono, Alm. Kartini, Umdiyah, dan Siti Septini, sampai hari ini masih menyisakan kesedihan yang mendalam dan belum “terselesaikan”.

PJTKI sebagai lembaga penyalur tenaga kerja Indonesia mempunyai peranan yang amat strategi dalam menyiapkan TKW/TKI yang profesional, dan bertanggungjawab apabila terjadi permasalahan yang dihadapi oleh TKI/TKW. Kenyataannya beberapa kasus TKI/TKW tersebut di atas tidak diselesaikan secara tuntas.

Berdasarkan uraian pada pendahuluan di atas maka permasalahan utama penelitian ini adalah (1) Apa yang menjadi permasalahan (penyebab) utama TKW Malaysia asal Jawa Tengah di siksa Majikannya? (2)

Bagaimana tanggungjawab PJTKI pengirim TKW tersebut jika terjadi permasalahan yang menimpa TKWnya? (3) Bagaimana langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia untuk menyelesaikan kasus TKW Indonesia di Malaysia yang disiksa oleh Majikannya? (4) Bagaimana model kerjasama pengiriman TKW Indonesia ke Malaysia yang profesional? Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mengetahui; (1) Penyebab utama TKW Malaysia asal Jawa Tengah yang di siksa Majikannya. (2) Tanggungjawab PJTKI pengirim TKW jika terjadi permasalahan yang menimpa TKWnya. (3) Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia untuk menyelesaikan kasus TKW Indonesia di Malaysia yang disiksa oleh Majikannya. (4) Model Kerjasama Pengirim-an TKW Indonesia ke Malaysia yang profesional.

Raod Map penelitian pengiriman TKW ke Malaysia secara teoritis berkaitan dengan mobilitas penduduk (migrasi sirkuler) seperti penelitian Subadi (2004) yang berjudul



Sumber: hasil analisis

Gambar 1. Proses Migrasi

"Boro: Mobilitas Penduduk Masyarakat Tegalombo Sragen. Penelitian ini berkesimpulan bahwa; Struktur Masyarakat Desa terdiri dari: kuli kenceng, kuli setengah kenceng dan kuli ngindung. Migran Sirkuler dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat "kuli setengah kenceng" yang; (1) memiliki kesadaran jaringan dengan orang yang sedang *migrasi sirkuler* (2) memiliki sedikit modal untuk beralih mata pencaharian petani ke pedagang di daerah tujuan *migrasi sirkuler* (3) memiliki jaringan sosial dengan migran lama, jaminan keamanan dan jaminan kesehatan bagi dirinya dan bagi keluarga yang ditinggalkan. Proses Migrasi Sirkuler; Kelompok Kuli Setengah Kenceng → menghadapi kesulitan ekonomi (penghasilan rendah, susah mencari pekerjaan, gagal panen) → mempunyai jaringan sosial (hubungan dengan migran lama), sedikit modal, dan jaminan sosial seperti keamanan dan kesehatan bagi dirinya dan keluarga yang ditinggalkan → mengikuti saudara/migran yang sukses (diharapkan dapat mencari pekerjaan, memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal pada hari-hari pertama di daerah migran) → menjadi migran mandiri → mengajak saudaranya di desa untuk migrasi sirkuler, dan seterusnya.

Proses *Migrasi sirkuler* menggunakan sistem siklus yang teratur dan sistem sepesukuan. "Sistem siklus" menjelaskan bahwa *migrasi sirkuler* dilakukan dengan mengikuti *migran* berhasil, sedangkan sistem sepesukuan menjelaskan bahwa antara *migran* baru dengan *migran* lama masih memiliki hubungan keluarga atau sedesa. Keputusan Bermigrasi tidak bisa lepas dengan Jaringan sosial dan Jaminan sosial, Jaminan keamanan dan kesehatan. Makna *Migrasi sirkuler* adalah (*meaningfull*, seperti (1) makna relegiusitas, (2) makna kesadaran akan jaringan., dan jaminan sosial, keamanan dan

kesehatan (3) makna kesadaran akan ilmu pengetahuan, dan (4) makna stratifikasi sosial.

Keputusan tersebut juga tidak bisa lepas dengan persepsi seseorang, sedangkan persepsi seseorang dipengaruhi antara lain oleh umpan balik, yaitu reaksi yang diterima seseorang individu atas tindakan yang dilakukannya. Umpan balik dipengaruhi oleh interpretasi pemberi dan penerima. Terjadinya persepsi keinginan-keinginan, kebutuhan, mitif, perasaan, minat dan nilai-nilai yang dimiliki. Faktor-faktor lain yang berpengaruh pada persepsi seseorang dikemukakan Margon (1981) adalah perhatian, kesediaan untuk memberikan respons, pengalaman belajar serta kesempurnaan alat-alat indera (Sri Hayati 2010: 15)

Mobilitas penduduk desa-kota baik yang permanen (*migrasi*) maupun yang non-permanen (*sirkulasi*), pada hakikatnya memiliki kesamaan terutama tentang daya dorong dan dalam hal proses pengambilan keputusan untuk melakukan mobilitas (Mantra, 1987: 140-144;). Ketetapan menjadi migran permanen atau non-permanen tersebut sangat tergantung pada kemampuan kota dalam mengembangkan industrialisasi termasuk di dalamnya kesempatan kerja sektor perdagangan, sektor pembantu rumah tangga dan sektor-sektor yang lain. (Abu-Lughod dan Hay, eds., 1977: 209-211). Suatu mobilitas penduduk akan terjadi apabila individu memutuskan lebih baik pindah dari pada menetap tinggal, karena kepindahan tersebut dirasa akan lebih menguntungkan (Subadi, 2004: 49)

Mekanisme migrasi selalu berhubungan dengan proses pengambilan keputusan. Teori yang cocok untuk memahami mekanisme tersebut adalah teori dorong-tarik (*push-pull theory*) Lee (1996). Teori ini

mengasumsikan bahwa setiap fenomena migrasi selalu berkaitan dengan daerah asal, daerah tujuan, dan bermacam-macam rintangan yang menghambat. Menurut Lee, ada empat faktor yang berpengaruh orang mengambil keputusan untuk melakukan migrasi, yaitu; (1) Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, (2) faktor-faktor di daerah tujuan, (3) faktor rintangan, dan (4) faktor pribadi.

Faktor-faktor di daerah asal dan daerah tujuan dapat bersifat positif, negatif atau bersifat netral. Faktor-faktor di daerah asal dikatakan positif kalau sifatnya mendorong migran, negatif kalau menghambat migran, dan netral kalau tidak berpengaruh terhadap migran. Sedangkan faktor-faktor di daerah tujuan dikatakan positif jika menarik calon migran, negatif kalau menghambat masuknya calon migran, dan netral kalau tidak berpengaruh terhadap migran (Lee, 1966, diterjemahkan oleh Daeng, ditinjau kembali oleh Mantra, 1987: 5). Kesimpulan yang diambil dari penelitian migrasi Lee ini adalah: (1) Migrasi berkait erat dengan jarak, (2) Migrasi bertahap, (3) Migrasi arus dan migrasi arus balik. (4) Terdapat perbedaan antara desa dan kota mengenai kecenderungan melakukan migrasi. (5) Wanita lebih suka bermigrasi ke daerah-daerah yang dekat. (6) Mengikat teknologi dengan migrasi. (7) Motif ekonomi merupakan dorongan utama orang bermigrasi.

Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Pejabat Imigrasi Malaysia menjelaskan bahwa telah menemukan 2.4 juta buruh (pekerja) asing di Malaysia yang memiliki permit (izin/legal) masuk secara syah adalah 1.2 juta, selebihnya masuk secara haram (illegal) (Berita Harian, 22 Juni, 2007). Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Datuk Seri Radzi Sheikh Ahmad

mengatakan bahwa jumlah pekerja asing Malaysia Tahun 2006 sebanyak 1,850,063. Warga Indonesia tercatat sebagai pekerja asing terbesar di Malaysia (1.215.036) seperti terlihat pada tabel 1.

Pada tahun 2005 Harian Kompas (11/5) mencatat 72% buruh asing Indonesia yang sah adalah wanita, mereka bekerja di sektor pendapatan yang sangat rendah yaitu pembantu rumah. Menurut Statistik terbaru yang ditemukan dalam Utusan Malaysia (17 Juni, 2007) menunjukkan terdapat 310,000 orang pekerja asing yang terlibat dalam sektor pembantu rumah, kira-kira 90% (250,000) pembantu rumah adalah berasal dari Indonesia. Pada tahun yang sama (2005) terdapat 380 buah agen pembantu rumah warga asing di seluruh Malaysia (*Sin Chew Daily*, 23 Jun, 2007). Agen-agen pembantu rumah tersebut berperanan penting untuk membantu majikan dalam proses pengambilan pembantu rumah. Agen-agen pembantu rumah di Malaysia akan bekerjasama dengan agen-agen di Indonesia untuk memberikan pelatihan dan kursus kepada pembantu rumah agar mereka dapat memberi pelayanan yang bermutu kepada calon majikan. Menurut AHM Zehadul, Moha Asridan Mohd Isa, pembantu rumah Indonesia adalah paling diminati oleh majikan di Malaysia kerana gaji yang murah, bahasa yang difahami dan budaya masyarakat yang mirip sama dengan Malaysia. Gaji pembantu rumah dari Indonesia adalah antara RM 450 hingga RM 600 berbanding dengan pembantu rumah Filipina perlu membayar minimum sebanyak RM 760 sebulan (*Nan Yang Siang Pau*. 2007).

Perlindungan TKW oleh Pemerintah Indonesia-Malaysia. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pasal 77 (1) Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. Perlindungan TKW oleh pemerintah Indonesia juga di jelaskan pada Pasal 78, 79, 80, 81. Sedangkan Pemerintah Malaysia telah mengeluarkan Garis Panduan dan Syarat-syarat Pengambilan Pembantu Rumah Asing (PRA). Bahagian Pekerja Asing, Jabatan Imigresen Malaysia (2006) telah menggariskan keluar 30 garis panduan dan syarat-syarat pengambilan pembantu rumah asing kepada semua majikan atau agensi pembantu rumah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dengan paradigma definisi sosial yang bergerak pada kajian mikro. Penelitian ini dilaksanakan tahun 2009 dibayai oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor 674/SP2H/PP/DP2M/VII/2009.

Subjek penelitian 19 orang TKW sektor Pembantu Rumah Tangga di Malaysia yang berasal dari Jawa Tengah, Kabupaten (Magelang, Kudus, Demak, Cilacap, Klaten, Kendal, Tegal dan Brebes) yang mengalami penyiksaan oleh majikannya. Subjek penelitian ini sekaligus menjadi informan, informan ini dipilih atas dasar

Tabel 1. Statistik Pekerja Asing di Malaysia yang Mempunyai Pas Lawatan (Izin Kerja Sementara) Tiga Bulan Pertama Tahun 2006

Bil	Pekerja Asing Mengikut Kewarganegaraan	Jumlah
1	Warga Indonesia	1.215.036
2	Warga Nepal	200.220
3	Warga India	139.716
4	Myanmar	92.020
5	Vietnam	85.835
6	Bangladesh	58.878
7	Filipina	22.080
8	Pakistan	15.021
9	Thailand	7.282
10	Sri Langka	5.076
11	Kamboja	6.637
12	Lain-lain	2.262
Jumlah		1.850.063

Sumber: Ruhaidini Abd. Kadir, Kuala Lumpur: Utusan Malaysia (2006)

pertimbangan kualitas informan sebagai sumber yang sungguh informatif. Untuk memperlancar peneliti dalam pengambilan data, penelitian ini membutuhkan informan lain, yaitu; tetangga TKW, Keluarga TKW, BP3TKI, Kepala Dinas Propinsi/Kasi Penempatan TKI Luar Negeri.

Metode Pengumpulan Data dengan observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam (dengan cara peneliti mengunjungi ke Dinas Transnaker dan Kependudukan dan BP3TKI Propinsi Jawa Tengah untuk memperoleh data TKI/TKW yang bermasalah, kemudian peneliti mencari alamat rumah dan bertemu langsung dengan informan untuk melakukan wawancara). Teknik Analisis Data menggunakan *first order understanding* dan *second order understanding*, dengan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu; reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Subadi. 2004)

Produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah berupa rumusan keilmuan yang ilmiah dan bertanggungjawab tentang: (1) Identifikasi masalah utama TKW di Malaysia asal Jawa Tengah yang disiksa Majikannya. (2) Bentuk tanggungjawab PJTKI pengirim TKW jika terjadi permasalahan yang menimpa TKWnya.(3) Rumusan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia untuk menyelesaikan kasus TKW Indonesia di Malaysia yang disiksa oleh Majikannya. (4) Model Kerjasama Pengiriman TKW Indonesia ke Malaysia yang profesional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus penyiksaan TKW oleh majikan di Malaysia sering terjadi, data yang peneliti

temukan di lapangan antara lain kasus yang menimpa Pujianti, Siti Hajar, Modesta, Sutilah, dan Siti Musriah.

1. Kasus Pujianti (asal Magelang, Jawa Tengah). Pada tanggal 05 Agustus 2008 Pujianti disiksa majikan (etnis Cina) di Malaysia, ia sering dipukuli, dipaksa minum deterjen, makan pasir, dan tidak dibayar gajinya selama satu tahun.
2. Kasus Siti Hajar (asal Kudus Jawa Tengah), minggu 14 Juni 2009 Siti Hajar mendapat perlakuan penyiksaan oleh majikan di Malaysia. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BN2TKI) Jawa Tengah Rachman mengatakan, Siti Hajar mendapatkan perlakuan kasar, ia sering dipukul oleh majikannya.
3. Belum hilang kesadisan menimpa Siti Hajar, korban penyiksaan majikan menimpa Modesta Rengga Kaka (berangkat dari Cilacap Jawa Tengah menjadi TKW di Malaysia), Modesta menjelaskan "Selain disiksa dengan cara ditinju, saya sering dipukul pakai kayu dan rotan. Tragisnya lagi, saya hanya diberi makan sekali sehari. Sedangkan gajinya selama 19 bulan bekerja belum dibayar. Saya tak mau lari, karena saya tetap berharap gaji saya dibayar"
4. Kasus Sutilah (asal Demak Jawa Tengah). Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Tengah Siswo Laksono dalam Nota Dinasnya yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekda, Nomor 560/6974 tertanggal 26-8-2009 Perihal Laporan Kasus TKI a.n. Sutilah, dijelaskan bahwa: Sutilah yang bekerja di Malaysia melalui PJTKI PT Arni Famili Kabupaten Semarang telah diberlaku-

kan sebagai budak dan disiksa oleh majikan karena menolak menuruti hawa nafsu majikan. Di samping itu majikan juga melakukan kekerasan dan hanya memberi makan roti dan apel. Memasuki bulan ketiga Sutilah menderita sakit dan oleh majikan diusir dari rumahnya, kemudian ditemukan oleh seorang sopir yang berasal dari Surabaya lalu dibawa ke KBRI Kuala Lumpur.

5. Lagi, Seorang TKI disiksa di Malaysia bernama Siti Musriah (Demak, Jawa Tengah) saat ini harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Mranggen Demak. Tubuh Siti penuh bekas luka penyiksaan. Daun telinga sebelah kanan Siti cacat. Wanita berusia 32 tahun ini mengaku tidak tahu masalahnya kerap dipukuli majikan-nya, saat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Ia menjelaskan "Saya tidak tahu kesalahan saya, setiap hari saya dipukul dengan tongkat, payung dan benda keras lainnya. Penyiksaan itu seperti tiada henti. Padahal saya bekerja hingga larut malam. Saya telah beberapa kali mencoba kabur dari rumah sang majikan. Namun selalu ditemukan sang majikan. Kejarnya lagi, saya tidak pernah mendapat bayaran setelah bekerja sebagai PRT selama 13 bulan. Sebelumnya saya mendapat tawaran gaji 500 ringgit per bulan". Akibat luka yang dideritanya, Siti masih harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Pelita Anugerah, Mranggen, Demak.

Selain kasus-kasus penyiksaan tersebut di atas, BP3TKI di Semarang juga mencatat selama Januari-Juli 2009 sedikitnya terdapat 19 kasus TKI/TKW di Malaysia, empat diantaranya adalah kasus penyiksaan, antara lain: Alm Agus Mugiyono, Alm. Kartini, Umdiyah, dan Siti Septini,

1. Kasus alm. Agus Mugiyono (asal Klaten Jawa Tengah), menurut pengakuan Sri Sudarmi (orang tua alm), keluarga tidak tahu penyebab kematian Agus, sebelumnya juga tidak ada kabar sakit, ia menjelaskan; "Anak kulo mati, kulo mboten mengertos jalaranipun, ngertos-ngertos pikantuk kabar Agus mati, saksampunipun jenazah dipun kubur nembe di paringi kabar menawi Agus mati jalaran masuk angin, sakit jantung, Sedoyo keluarga ikhlas sebab pati meniko kagunganipun Allah".
2. Kasus meninggalnya Kartini (asal Kendal Jawa Tengah), Sumardi (orang tua alm. Kartini) menjelaskan; "Kartini mati kulo mboten mangertos jalaranipun, kelurgo namung dikabari Kartini mati, saksampunipun slametan kulo dikabari anak kulo lanang (adik-ipun Kartini), pak tak kandani ojo nangis yo pak, yu Kartini mati jalarane disiksa kaliyan anak majikan lan ibu majikan".
3. Kasus penyiksaan juga menipa Umdiyah, (Asal Batang dengan TKTP Tegal Jawa Tengah) ia menjelaskan: "kuloniku ken resiko-resiko gih kulo tindake, kesalahan saya itu saya sendiri tidak tahu, menurut saya tidak salah, saya disuruh membersihkan kolah bagian-bagian yang lumuten saya sikat, dinding yang belum dikeramik pada bagian yang kotor saya bersihkan, katanya salah saya dimarahi, saya dipukul, kepala saya dijudukkan ketembok".
4. Kasus penyiksaan kepada Siti Septini (Brebes Jawa Tengah), ia menjelaskan: "Majikan saya yang perempuan galak, sering main pukul, saya sering dipukul, dijudukkan tembok, saya tidak tahu kesalahan saya, tahu-tahu dia marah-marah, kalau saya menjawab dituduh

berani kepada majikan, terus saya dipukuli, bahkan pernah disiram air panas, karena kesakitan saya lari melapor minta tolong kepada tetangga kemudian tetangga telpon polisi, kemudian saya dijemput polisi dibawa ke klinik untuk berobat, saya juga pernah disetrika tangan saya (ini masih ada bekasnya), disabet dengan pisau, saya minta ke puskesmas tidak diperbolehkan, minta pulang juga tidak boleh, yang terakhir saya disiram air panas. Saya sebenarnya tidak tahan tetapi minta pulang tidak boleh, boleh pulang asalkan suami saya kirim uang dulu ke mereka, baru saya boleh pulang". Untuk memperjelas TKW yang berasal dari Jawa Tengah yang bekerja sebagai Pembantu rumah di Malaysia yang mendapatkan perlakuan Kasar (penyiksaan oleh majikannya) bisa dilihat pada Gambar 2.

Pandangan Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia memandang bahwa kekerasan TKW di Malaysia akibat perbedaan UU Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno menjelaskan bahwa tindak kekerasan yang dialami tenaga kerja Indonesia (TKI) akibat perbedaan undang-undang (UU) ketenagakerjaan kedua negara. "Negara yang memiliki perbedaan undang-undang tentang ketenagakerjaan dengan Indonesia, salah satunya adalah Malaysia," lebih lanjut Erman mengatakan; Adanya perbedaan undang-undang yang mengatur permasalahan ketenagakerjaan mengakibatkan kasus kekerasan terhadap TKI sering terjadi, dan tidak mendapatkan penanganan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat Indonesia.

Kekerasan terhadap TKI jarang terdengar di negara Brunei Darussalam, sebab mereka selaku negara pengguna mempunyai

peraturan tentang ketenagakerjaan yang tidak terlalu berbeda dengan Indonesia. Pemerintah Brunei juga selalu mendata dan mendaftarkan para TKI yang masuk ke negaranya melalui dinas tenaga kerja setempat, sehingga kita jarang mendengar negara tersebut mempersoalkan tentang TKI ilegal. katanya. (Sabtu, 20 Juni 2009 22:42 WIB Semarang).

Pandangan Pemerintah Malaysia. Pemerintah Malaysia menyatakan tetap menyambut baik kehadiran para tenaga kerja Indonesia dan akan melanjutkan upaya perlindungan terhadap mereka terutama bagi yang telah memenuhi prosedur hukum atau TKI yang legal. Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Mohammad Najib bin Tun Abdul Razak mengatakan; Pemerintah Malaysia akan mengusahakan terwujudnya keadilan termasuk terhadap rakyat Malaysia yang melakukan tindak kekerasan kepada pekerja Indonesia. "Kami akan lakukan keadilan, termasuk pada rakyat Malaysia yang melakukan kekerasan terhadap rakyat Indonesia yang bekerja di sini. Mereka akan diambil tindakan berikut UU negara di mana yang terbukti,"

Menteri Sumber Manusia Datuk Subramaniam "Setuju untuk mendirikan sebuah badan penyeimbang untuk memastikan semua masalah berkaitan dengan kepengurusan pengambilan pembantu rumah dari Indonesia dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu pembantu rumah akan diberi cuti satu hari/minggu, jika cuti tidak diberikan, maka pihak majikan akan membayar kompensasi (pampasan) kepada pembantu rumah tersebut, dan memastikan agar setiap majikan membuka akaun (rekening) bank bagi pembantu rumah mereka.

Pandangan Masyarakat Malaysia. peneliti senior Datuk Firdaus Abdullah (Akademi

Pengajian Melayu, Universiti Malaya) menyatakan; kasus kekerasan PRT bukanlah satu kejadian kriminal biasa, tetapi jika diteliti lebih mendalam akan terbuka bahwa banyak aspek lain yang terlibat. Di samping dari segi kemanusiaan dengan segala isu kejahatan dan kekerasan yang melibatkan pembantu rumah warga asing di Malaysia, juga mempunyai signifikansi dari segi diplomasi dan hubungan internasional serta dimensi keadilan dan pelaksanaan undang-undang. Artinya, selain kemungkinan mengganggu hubungan dengan negara asing, kasus ini juga boleh menimbulkan krisis keyakinan terhadap administrasi negara dan sistem kehakiman kita.

Menurut Nazarudin Zainun dan Pengamat Soijah Likin, perlu memahami tentang watak pembantu rumah, "Apakah faktor-faktor sebenar yang menyebabkan terjadinya penyiksaan (penderaan) pembantu rumah? Kenapa ada majikan yang menyiksa (mendera) pembantunya?" Dari pengamatan mereka, jawaban yang paling jelas dan mudah diberikan bahwa; Bagi majikan, mutu kerja pembantu tidak seperti yang diharapkan. Majikan mengeluarkan belanja yang besar hingga mencapai RM 5,000 (dikalikan Rp 2.800,- sama dengan Rp 14 juta) untuk proses mendapatkan pembantu. Majikan juga masih membayar gaji setiap bulan. Keadaan ini menyebabkan harapan majikan terhadap mutu pelayanan pembantu sangat tinggi. Apabila pembantu gagal memberikan pelayanan sesuai yang diharapkan maka terjadilah kekecewaan.

Tidak semua majikan bisa menerima kekecewaan ini dengan sabar dan lapang dada. Terdapat majikan yang kurang sabar dan kadangkala tidak berfikir dengan waras maka terjadilah penderaan (penyiksaan). Ditambahkan pula bahwa perkara utama yang majikan harus tahu tentang pembantu

rumah Indonesia ialah; Pembantu rumah asal Indonesia tahap pendidikannya rendah, berasal dari kampung yang mundur dan miskin. Tahap pendidikan yang rendah menyebabkan mereka tidak dapat memahami sesuatu arahan dengan tepat dan cepat. Tambahan pula pembantu rumah yang datang dari desa juga kurang fasih berbahasa Indonesia. Kebanyakan mereka menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa utama. Untuk memahami bahasa ibunda mereka saja susah apalagi memahami bahasa orang lain. Keadaan ini menyebabkan lain yang disuruh lain yang dibuat (miskomunikasi). Bila kesalahan dibuat berulang-ulang sedangkan majikan telah menjelaskannya, maka kemungkinan besar ini merupakan petanda pembantu tidak faham bahasa yang digunakan majikan.

Fatimah Yusoff berpendapat bahwa, masalah kepribadian majikan serta sikap sebagian pembantu rumah adalah di antara faktor yang mengakibatkan terjadinya kasus-kasus penyiksaan (penderaan) adalah sikap majikan yang terlalu kasar serta pembantu rumah yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaan mereka bisa menimbulkan ketegangan sehingga majikan cenderung menyiksa (mendera) pekerja mereka.

Ketua Kaunselor, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, Asmawati Baharuddin menjelaskan bahwa harapan majikan yang terlalu tinggi menyebabkan mereka cenderung menyiksa (mendera) pembantu rumah apabila pekerja mereka gagal melaksanakan tugas dengan baik. Ini mendukung pernyataan Nazarudin Zainun yang telah diuraikan sebelumnya.

Permasalahan Utama TKW Disiksa Majikan. Dari beberapa penjelasan kasus penyiksaan TKW atau PR (Pembantu Rumah) oleh majikan di Malaysia tersebut di atas dapat peneliti simpulkan bahwa;

tindak kekerasan yang dialami pembantu rumah akibat perbedaan undang-undang (UU) ketenagakerjaan kedua negara. Negara yang memiliki perbedaan undang-undang tentang ketenagakerjaan dengan Indonesia, salah satunya adalah Malaysia.

Kekerasan terhadap pembantu rumah jarang terdengar di negara Brunei Darussalam, sebab mereka selaku negara pengguna mempunyai peraturan tentang ketenagakerjaan yang tidak terlalu berbeda dengan Indonesia. Pemerintah Brunei juga selalu mendata dan mendaftarkan para pembantu rumah yang masuk ke negaranya melalui dinas tenaga kerja setempat, sehingga kita jarang mendengar negara tersebut mempersoalkan tentang TKW illegal.

Adanya perbedaan undang-undang yang mengatur permasalahan ketenagakerjaan mengakibatkan kasus kekerasan terhadap pembantu rumah sering terjadi, dan tidak mendapatkan penanganan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat Indonesia. Perbedaan mencolok pada undang-undang tentang ketenagakerjaan Malaysia dengan Indonesia yang mengakibatkan tindakan kekerasan terhadap pembantu rumah terutama berkaitan dengan unsur pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dan jaminan sosial.

Kasus kekerasan pembantu rumah bukanlah satu kejadian kriminal biasa, tetapi jika diteliti lebih mendalam akan terbuka bahwa banyak aspek lain yang terlibat. Di samping dimensi kemanusiaan dengan segala ramifikasinya, isu kejahatan dan kekerasan yang melibatkan pembantu rumah di Malaysia, juga mempunyai dimensi diplomasi dan hubungan internasional serta dimensi keadilan dan pelaksanaan undang-undang. Artinya, selain kemungkinan mengganggu hubungan dengan negara asing, kasus ini juga boleh menimbulkan krisis keyakinan terhadap administrasi negara dan sistem kehakiman kita.

Sikap majikan yang terlalu garang serta pembantu rumah yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaan mereka, boleh mewujudkan ketegangan sehingga majikan cenderung mendera pekerja mereka itu, meskipun sebenarnya pembantu rumah tidak tahu permasalahannya. Pembantu rumah yang mengalami penyiksaan oleh majikannya sebagian besar tidak mengetahui kesalahannya, tahu-tahu majikan marah-marah, membentak-bentak, dan berakhir dengan memukul, menyiram air panas, seperti yang dialami Sutillah, Umdiyah, Siti Mursiah, Siti Septini dan kawan-kawannya.

Kultur sebagian majikan yang tidak mengenal "kesalahan berat" atau "kesalahan ringan", maka jika terjadi kesalahan oleh pembantu rumah harus mendapatkan "hukuman". Pembantu rumah juga tidak boleh membantah karena membantah yang dilakukan oleh pembantu rumah kepada majikan dianggap melawan kepada majikan, sikap melawan kepada majikan ini harus mendapatkan hukuman yang berat. Sikap feodal masih memengaruhi majikan terhadap pembantu rumah, dan rendahnya pengetahuan berbahasa pembantu rumah juga menjadi salah satu penyebab, apa yang dilakukan oleh pekerja rumah tidak sesuai dengan keinginan majikan yang berakibat kemarahan majikan kepada pembantu rumah. Kekerasan pembantu rumah sering terjadi di Malaysia juga menunjukkan ada yang tidak beres dengan sistem atau administrasi pengadilan di Malaysia.

Tanggungjawab BP2TKI/PJTKI. Penyelesaian masalah TKI/TKW ada dua macam (1) Masalah yang dikategorikan ligitasi atau masalah yang bersangkutan dengan pelanggaran hukum, ini yang akan menangani adalah penegak hukum yaitu Kepolisian maupun Kejaksaan. (2) Masalah Non Ligitasi, ini yang bisa

ditangani oleh BP3TKI sebagai mediasi-nya.

Upaya yang telah dilakukan oleh BP3TKI (BP3TKI mengambil sikap), Jika data PPTKIS-nya jelas, segera memanggil PPTKIS untuk klarifikasi, PPTKIS berkoordinasi dengan Agent. Jika agent sudah bisa menyelesaikan berarti masalah ini selesai. Kalau agent tidak bisa menyelesaikan, masalah akan dibawa ke BKRI/Konjen RI terdekat dan pihak Konjen akan memanggil para pihak terkait. Putusan yang diambil biasanya dicarikan majikan lain, bila TKI masih ingin kerja, dan dipulangkan ke Indonesia setelah dipenuhi semua hak-hak TKI dengan biaya pulang sesuai kesepakatan. TKI pulang dengan membawa surat pengantar dari BKRI yang ditujukan kepada BNP2TKI/BP3TKI untuk ikut memantau TKI tersebut sampai ke daerah asal.

Langkah yang Tempuh Pemerintah Malaysia-Indonesia. Upaya Kepolisian dan KBRI Malaysia. Terhadap Kasus penyiksaan TKW (Modesta). Polisi Malaysia kemudian mendatangi rumah majikannya dan menahan majikan tersebut untuk diinterogasi. Kepala Satgas pelayanan dan perlindungan WNI Amirudin mengatakan, akan segera memanggil agen pemasok TKI dan majikannya untuk menyelesaikan kasus ini. "Ini bukti kelemahan agensi yang tidak melakukan kontrol terhadap majikan dan TKW Indonesia." Tindakan positif juga dilakukan oleh Menteri Konselor Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Kuala Lumpur, Widyarka Ryananta, pihaknya akan mendampingi TKW yang disiksa majikannya (Modesta) terutama dalam proses hukum kasus ini. KBRI sudah memanggil HANZSdn Bhd, agensi yang menyalurkan Modesta ke Malaysia, (kata Widyarka). Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Departemen Tenaga dan

Transmigrasi, Sumardoko, ketika dimintai konfirmasi soal Modesta menyatakan belum mendengar kasus ini. Ia berjanji segera menghubungi Atase Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia.

Terhadap kasus penyiksaan TKW Sutilah. Pada tanggal 7 Juli 2009 KBRI Kuala Lumpur membawa Sutilah ke RS Pathlab dan dirawat selama 11 (sebelas) hari. Setelah membaik dengan didampingi 2 (dua) staf KBRI dipulangkan ke Indonesia melalui Jakarta. Untuk meringankan beban keluarga Sutilah, Balai Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jawa Tengah telah memberikan bantuan sebesar Rp 3 juta, sedangkan PT Arni Famili memberikan bantuan sebesar Rp 1,5 juta.

Upaya Dinas Trans Tenaga Kerja dan Kependudukan Jawa Tengah. Azis Syakir (2009) di ruang kerjanya menjelaskan kepada peneliti bahwa Dalam rangka pelaksanaan program penempatan TKI ke Luar Negeri Pemerintah Propinsi Jawa Tengah melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap calon TKI/TKI Jateng, antara lain: (1) Melalui Surat Gubernur Nomor **560/00946/2003** di mana mewajibkan bagi PPTKIS yang Kantor Pusatnya berada di luar Jawa Tengah apabila akan merekrut Warga Jawa Tengah sebagai TKI wajib membentuk/memiliki Kantor Cabang PPTKIS di Jawa Tengah terlebih dahulu dan proses dokumen TKI, pemberangkatan dan pemulangan dilakukan di Jawa Tengah. (2) Dengan Surat Gubernur Nomor **560.55/18895/2009** tentang pelatihan bagi calon TKI asal Jawa Tengah. (Khususnya calon TKI Informal wajib mengikuti pelatihan dan uji kompetensi) (3) Bersama-sama dengan instansi terkait membentuk SATGAS penanganan TKI bermasalah deportasi. (4) Melakukan pembenahan

kinerja/Revitalisasi BLK/BLKLN milik pemerintah sehingga tercipta tenaga kerja yang memiliki kompetensi. (5) Telah dilakukan evaluasi dan pembinaan kinerja Kantor Cabang untuk mengendalikan Kantor Cabang PPTKIS dalam pelaksanaan penempatan. (6) Pelaksanaan secara teknis penempatan TKI di daerah dilakukan oleh BP3TKI Jawa Tengah dan sebagian kecil lainnya oleh Dinas Kabupaten/Kota).

Langkah yang ditempuh Pemerintah Kerjasama (Indonesia-Malaysia). Kesepakatan dalam pembicaraan yang diambil kedua negara Indonesia dan Malaysia untuk mengatasi permasalahan TKI/TKW Indonesia di Malaysia adalah: (1) Indonesia memberikan jaminan kepada majikan di Malaysia bahwa majikan yang telah membayar iuran kepada agen-agen pembantu rumah di Malaysia dan Indonesia, akan diperbolehkan membawa masuk pembantu rumah dari Indonesia ke Malaysia untuk bekerja dengan majikan-majikan berkenaan. (2) Jaminan itu diberi oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia Erman Suparno dalam pertemuannya dengan Menteri Sumber Manusia Datuk Subramaniam. (3) Subramaniam, dalam suatu pernyataan di surat kabar, berkata kedua belah pihak juga telah setuju untuk membentuk sebuah badan penyeimbang untuk memastikan semua permasalahan berkaitan pengurusan pengambilan pembantu rumah dari Indonesia dapat diselesaikan. (4) Kedua belah pihak juga bersepakat bahwa pembantu rumah akan diberi cuti satu hari seminggu oleh para majikan tetapi tergantung kepada majikan dan pembantu rumah untuk menetapkan hari cuti tersebut. Jika cuti tidak diberikan, maka pihak majikan akan membayar kompensasi (pampasan) kepada pembantu rumah tersebut. (4) Kementerian Sumber Manusia

merencanakan bahwa cuti satu hari seminggu ini akan dijadikan sebagai satu peraturan melalui Akta Kerja 1955 di persidangan Dewan Rakyat pada bulan Oktober 2009. (5) Mengenai isu-isu yang dimunculkan oleh pihak Indonesia seperti pasport pembantu rumah, gaji dan jasa mereka, kami telah bersepakat supaya perkara-perkara tersebut dapat diselesaikan oleh Kumpulan Kerja Bersama antara Malaysia dan Indonesia.

Selain kesepakatan dua negara kerjasama Indonesia-Malaysia tersebut, secara khusus yang telah diambil oleh Malaysia ialah (a) memastikan agar setiap majikan membuka akaun (rekening) bank bagi pembantu rumah mereka supaya pihak Jabatan Tenaga Kerja (JTK), Kementerian Sumber Manusia dapat memantau pembayaran gaji kepada mereka. (b) Langkah lain ialah setiap pembantu rumah dilindungi oleh Akta Pampasan (kompensasi) Pekerja. (c) kontrak standard akan disediakan oleh Jabatan Tenaga Kerja (JTK) untuk ditandatangani oleh majikan dan pembantu rumah mengenai jangka waktu kontrak dan sebagainya. (d) Indonesia-Malaysia akan mengkaji semula Memorandum Persefahaman (MoU) mengenai tenaga kerja yang ditandatangani pada Mei 2006.

Model Kerjasama Pengiriman TKI/TKW yang Profesional. Penempatan TKW secara Profesional dan Prosedural. Setelah diamanatkan dalam UU 39/2004 dan aturan pelaksanaannya, di mana TKI/TKW yang akan ditempatkan harus memiliki persyaratan yang sangat spesifik untuk masing-masing jenis pekerjaan dan negara penempatan. Akan tetapi yang lebih penting untuk dikedepankan adalah pelaksanaan di lapangan; (a) Aturan Hukum yang tegas bagi kedua belah pihak (b) Hak dan Kewajiban bagi TKI/TKW dan pengguna. (c) Perlu adanya Persyaratan / Standar Resmi yang digunakan sebagai

dasar (d) Perjanjian Kerja yang adil. (e) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan anti Perbudakan, Diskriminasi, Persamaan Jender, dan Anti Perdagangan Manusia. Untuk mewujudkan penempatan TKI/TKW secara profesional di dalam negeri perlu didukung dengan: Pemerintah Indonesia masih memperjuangkan sehingga dapat kesepakatan dalam rangka pelaksanaan penempatan TKI ke negara Malaysia dengan penyempurnaan MoU di mana ada empat poin yang diharapkan dapat memberikan perbaikan perlindungan dan kesejahteraan, antara lain; (a) Kenaikan upah menjadi Rp. 1.600.000,- s/d Rp 2.000.000,- (b) Paspor TKI tetap dipertahankan oleh TKI (c) Pemberian hak untuk libur setiap akhir pekan (d) Pembentukan SATGAS penanganan TKI antar RI dan Malaysia

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyebab Utama TKW Malaysia Asal Jawa Tengah Disiksa Majikannya. Penyebab utama terjadinya kasus penyiksaan TKW di Malaysia asal Jawa Tengah Indonesia, karena (1) Perbedaan Undang-undang ketenagakerjaan. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh majikan di Malaysia kepada TKW asal Jawa Tengah Indonesia karena perbedaan Undang-undang ketenagakerjaan kedua negara, kasus kekerasan seperti ini tidak terjadi di Brunai sebab Indonesia dan Brunai mempunyai Undang-undang ketenagakerjaan yang tidak berbeda. (2) Miskomunikasi. Kesalahan komunikasi antara majikan dengan TKW menjadi penyebab kemarahan majikan (3) Rendahnya kompetensi. Rendahnya kompetensi TKW dan tingginya tuntutan majikan menjadi penyebab tidak puasnya majikan atas hasil pekerjaan TKW yang berdampak kemarahan dan penyiksaan (4) Perbedaan kultur. Anggapan sebagian

majikan di Malaysia bahwa “kesalahan itu tidak ada yang besar atau kecil” dan “membantah dianggap melawan”, maka setiap kesalahan dan sikap membantah tersebut TKW harus mendapat hukuman (5) Sikap feodalistik. Anggapan bahwa TKW sama dengan budak yang bisa diperlakukan seperti budak masih mewarisi sebagian majikan di Malaysia. (6) Lemahnya struktur kelembagaan. Kelemahan agensi tidak melakukan kontrol terhadap majikan dan TKW menjadi salah satu penyebab tidaknya penyiksaan oleh majikan kepada TKW.

Tanggungjawab BP2TKI terhadap Kasus Penyiksaan yang Menimpa TKW. Pada dasarnya tanggungjawab BP3TKI terhadap kasus penyiksaan TKW di Malaysia ada dua yaitu tanggungjawab litigasi (pelanggaran hukum) dan non litigasi (bukan pelanggaran hukum). Terhadap kedua tanggungjawab ini upaya yang telah dilakukan BP3TKI adalah (a) Memastikan identitas TKW legal atau illegal, terdaftar sebagai TKW asal Jawa Tengah atau tidak. (b) Memanggil PPTKIS pengirim TKW tersebut untuk klarifikasi, (c) PPTKIS berkoordinasi dengan Agent (d) Membawa kasus ini ke BKRI/Konjen RI, agar memanggil para pihak terkait. (e) Keputusan yang diambil, dicarikan majikan lain bila masih ingin kerja, dipulangkan ke Indonesia setelah dipenuhi semua hak-haknya dengan biaya pulang sesuai kesepakatan. (f) Memantau kepulangan TKW tersebut sampai ke daerah asal.

Langkah yang Telah ditempuh oleh Pemerintah Indonesia-Malaysia. Secara umum, kesepakatan yang diambil kedua negara untuk menyelesaikan kasus penyiksaan TKW adalah (a) Memberikan jaminan kepada majikan yang tidak bermasalah menggunakan TKW untuk bekerja sebagai pembantu rumah (b) Membentuk sebuah badan yang berfungsi

untuk menyelesaikan permasalahan TKW (c) TKW diberi cuti satu hari/minggu oleh majikan. Jika cuti tidak diberikan maka pihak majikan akan membayar sebagai uang insentif. (e) Semua kasus TKW diselesaikan oleh Kumpulan Kerja Bersama antara Malaysia dan Indonesia (g) Mengkaji ulang MoU ketenagakerjaan yang ditandatangani pada Mei 2006.

Secara khusus (a) Polisi Malaysia mendatangi dan menahan majikan untuk diinterogasi. (b) Kepala Satgas Pelayanan dan Perlindungan WNI memanggil agen pemasok TKI dan majikannya untuk menyelesaikan kasus ini. "Ini bukti kelemahan agensi yang tidak melakukan kontrol terhadap majikan dan TKW". (c) Menteri Konselor Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Kuala Lumpur, mendampingi TKW terutama dalam proses hukum. (d) Memastikan setiap majikan membuka akaun bank bagi TKW mereka supaya pihak Jabatan Tenaga Kerja (JTK) Kementerian Sumber Daya Manusia dapat memantau pembayaran gaji kepada mereka. (e) Setiap TKW dilindungi oleh Akta Kontrak Pekerja. (f) Akta Kontrak Pekerja disediakan oleh JTK untuk ditandatangani oleh majikan dan TKW.

Kerja Sama Pengiriman TKW Indonesia-Malaysia Secara Profesional adalah rekomendasi kepada pemerintah Indonesia dan Malaysia bahwa model kerjasama pengiriman TKW Indonesia-Malaysia

secara profesional diperlukan (1) Pembaharuan MoU disektor ketenagakerjaan, terutama kenaikan gaji menjadi Rp. 1.600.000,- s/d Rp 2.000.000,00. Paspor tetap dipertahankan dibawa oleh TKW, pemberian hak libur kepada TKW setiap akhir pekan dan, pembentukan SATGAS bersama untuk penanganan kasus TKW (2) Membuat Undang-undang ketenagakerjaan yang disepakati bersama dan aturan pelaksanaannya (3) Aturan hukum yang tegas bagi majikan dan TKW (4) Hak dan kewajiban bagi majikan dan TKW (5) Perlu adanya persyaratan standar resmi yang digunakan sebagai dasar (6) Perjanjian kerja yang adil (7) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, anti perbudakan dan diskriminasi, persamaan jender dan anti perdagangan manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dibiayai oleh Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor: 674/SP2H/PP/Dp2m/VII/2009, oleh karena itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah c.q Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional/DP2M yang telah memberi bantuan dana, sehingga penelitian ini berjalan dengan baik sesuai dengan kaidak akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Loghod and Richard Hay Jr. (eds.), *Strid World Urbanization*, London, Longman.
- Ahmad, K. M. (2007) *Pengaruh Aspek Kebijakan Keatas Prestasi Kerja Pembantu Rumah Warga Indonesia dalam Pontian Johor*, (dalam Chin Peklian, 2007) Malaysia: Fakultas Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia.

- Berger, P. (1967) *The Social Construction of Reality*. London: Allen Lane.
- (1990) *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan. Jakarta: LP3ES.
- . *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- RPJM-D. (2008) *Buku I Renvana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Propinsi JawaTengah 2008-2013*. Semarang: BPPB Propinsi JawaTengah.
- Firman (1994) *Migrasi Antar Propinsi dan Pengembangan Wilayah di Indonesia*. Jurnal Prisma No. 7 Tahun XXIII Juli, pp. 33. Jakarta: LP3ES.
- Hugo (1975) *Population Mobility in West Jawa, Indonesia*. Ph.D. Dissertation. Departement of Demography. The Australia National University. Canberra (Unpublished).
- (1982) *Circulation Migration in Indonesia: Population and Development Review*. 8 (1):59-88. New York: The Population Council.
- (1982) *Evaluation of the Impact of Migration on Individuals*. House holds and Communities. dalam *National Migration Survey: Guidelines for Analysis*. New York: United Nations.
- ILO. (2000) *Trafficking of Women and Children in Indonesia: A preliminary description of the situation*. Jakarta.
- Lee (1966) *A Theory of Migratio: Demography* 3 (1) 47-57. Alexandria: Population Association of America.
- Mardiyanto (2003) *Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 14 Tahun 2002 Tentang REPETADA Prop. Jateng*. Semarang: Pemerintah Daerah Propinsi Jateng.
- Mantra (1981) *Population Mobility in West Java*. Ph.d Thesis. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- (1991) *Population Movement In West Rice Communities: A Case Study of Two Dukuh In Yogyakarta Special Region*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- dan Sumantri (1988) *Migrasi Penduduk Aceh Berdasarkan Data Supas 1985*. Jakarta: Kerjasama LDFE Universitas Syah Kuala dan Kantor Menteri Negara KLH.
- Miles (1984) *Qualitative Data Analisis*. (dalam H.B. Sutopo). *Taman Budaya Surakarta dan Aktivitas Seni di Surakarta*. Surakarta: Laporan Penelitian FISIPOL UNS.
- Mulyantoro (1991) *Migran Asal Lamongan dan Keadaan Sosial Ekonominya.*, Kupang: Penelitian FKIP Undana.
- Nazarudin, Z. (2007) *Pensyarah Sejarah Asia Tenggara (Indonesia)*. Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan. Malaysia: Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.

- Nan, Y. P. (2007) dalam Chin P. L. (2007). *Pengaruh Aspek Kebijakan Ke Atas Prestasi Kerja Pembantu Rumah Wrga Indonesia Dalam Daerah Pontian Johor*. Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia.
- Peklian, C. (2007) *Pengaruh Aspek Kebijakan Keatas Prestasi Kerja Pembantu Rumah Warga Indonesia dalam Pontian Johor*, Malaysia, Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia.
- Pongsapich (1989) *The Case of Asian Migrants to the Gulf Region: International Migration*. 7(2): 171-183).
- Ruhidini (2006) *Kebanjiran Pendatang Asing Sumbang Peningkatan Kadar Jenayah-Polis*. Kuala Lumpur: Utusan Malaysia.
- Sin C. D. (2007) dalam Chin P. L. (2007). *Pengaruh Aspek Kebijakan Ke Atas Prestasi Kerja Pembantu Rumah Wrga Indonesia Dalam Daerah Pontian Johor*. Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia.
- Sjahrir (1995) *Pasar Tenaga Kerja Indonesia: Kasus Sektor Konstruksi*. Center for Policy and Implementation Studies. Jakarta: CPIS. PT Temprint.
- Sri Hayati (2010) Society Participation in Eco-tourism Development on Pangandaran West Java. *Forum Geografi* Vol. 24, No. 1, Juli, pp. 12-38
- Subadi (2004) *Boro: Mobilitas Penduduk Masyarakat Tegalombo Sragen*. Surabaya: Seri Disertasi UNAIR.
- Sutomo (1993) *Hubungan Antara Mobilitas Horizontal dan Mobilitas Vertikal Migran Sirkuler Sektor Informal di Kota Wonosobo dan Cilacap*. Yogyakarta: Disertasi UGM.
- Temple (1974) *Migration to Jakarta: Empirical Search for A Theory*. University of Wicconsin.
- Todaro (1992) *Kajian Ekonomi Migrasi Internal di Negara Berkembang : Telaah Atas Beberapa Model*. Seri Terjemahan No. 25. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- (1976) *Internal Migration in Developing Countries A Review of Theory: Evidence Methodology and Research Priorities*. Geneva International Labour office.
- (1979) *Economic For A Developing World an Introduction to A Principle. Problems and Policies for Development*. Longman: London.
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun (2004). *Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. Jakarata: Dep Transmigrasi dan Tenaga Kerja RI.
- Utusan Malaysia (2007) *Pengaruh Aspek Kebijakan Keatas Prestasi Kerja Pembantu Rumah Warga Indonesia dalam Pontian Johor*, (dalam Chin Peklian, 2007) Malaysia: Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia.